



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI DAERAH TERDAMPAK ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Wali Kota
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
 5. Kepala Balai Besar/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan
 6. Kepala Balai Besar/Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
 7. Kepala Satuan Pendidikan
- di seluruh Indonesia

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026 yang menimbulkan pencemaran udara akibat asap dan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, diperlukan langkah cepat, terkoordinasi, dan adaptif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada daerah terdampak.

Kondisi kualitas udara akibat asap karhutla dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, serta mengganggu pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan kegiatan satuan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan pendidikan pada daerah terdampak perlu disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan tingkat risiko kesehatan dengan tetap menjamin terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pada daerah terdampak asap karhutla secara aman, adaptif, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak pencemaran udara akibat asap karhutla;
- b. memastikan keberlangsungan dan pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pembelajaran selama terjadi kondisi darurat akibat asap karhutla;
- c. memberikan pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan moda pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara dan tingkat risiko kesehatan; dan
- d. memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan satuan pendidikan dalam menghadapi risiko bencana asap karhutla.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pada daerah yang terdampak asap karhutla.
2. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum diterbitkannya Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

E. Isi Surat Edaran

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kualitas udara, tingkat risiko kesehatan, dan karakteristik serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik.

2. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui dinas pendidikan menentukan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
- Penetapan moda pembelajaran didasarkan pada nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian pada tingkat kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh:
 - Kementerian Lingkungan Hidup melalui laman <https://ispu.kemenvh.go.id> dan aplikasi ISPUNet; dan/atau
 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui laman <https://iklim.bmkg.go.id/id/kualitas-udara-indonesia/>.
 - Dalam hal terdapat perbedaan nilai antarsumber sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah dan waktu yang sama, satuan pendidikan dan dinas pendidikan menggunakan nilai dengan kategori paling berisiko sebagai dasar pengambilan keputusan (prinsip kehati-hatian).
 - Pemantauan kualitas udara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali sehari, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan pada pertengahan hari, serta dicatat oleh satuan pendidikan.
 - Dalam hal wilayah belum memiliki stasiun pemantau kualitas udara, digunakan nilai ISPU kabupaten/kota terdekat disertai pengamatan visual jarak pandang.
 - Penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU sebagai berikut:

Kategori ISPU	Nilai	Moda Pembelajaran	Layanan Pendidikan
Baik	1–50	Tatap muka penuh	- Seluruh kegiatan berjalan normal. - Pemantauan ISPU harian tetap dilakukan.
Sedang	51–100	Tatap muka penuh	- Aktivitas fisik di luar ruangan dibatasi (upacara, olahraga, ekstrakurikuler dipindahkan ke dalam ruangan). - Masker disiapkan.
Tidak Sehat	101–200	- Tatap muka diselenggarakan terbatas. - Pembelajaran jarak jauh bagi kelompok rentan.	- Seluruh warga satuan pendidikan menggunakan masker. - Seluruh kegiatan di ruang kelas aman asap. - Jam belajar dapat disesuaikan dan diperpendek dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran. - Pemantauan kesehatan harian dan pelaporan ke fasilitas kesehatan. - PAUD, SD kelas I–III, SLB, dan peserta didik dengan penyakit penyerta beralih ke pembelajaran jarak jauh.

Kategori ISPU	Nilai	Moda Pembelajaran	Layanan Pendidikan
Sangat Tidak Sehat	201–300	Pembelajaran jarak jauh	- Tatap muka dihentikan sementara. - Pembelajaran jarak jauh daring/luring sesuai kondisi. - Layanan administrasi terbatas. - Layanan psikososial dan kesehatan dilanjutkan.
Berbahaya	> 300	Pembelajaran jarak jauh	- Seluruh kegiatan berkumpul di satuan pendidikan dihentikan. - Prioritas evakuasi dan perlindungan kesehatan. - Koordinasi dengan BPBD dan dinas kesehatan.

Catatan: Apabila terdapat perbedaan nilai ISPU antarsumber resmi pada wilayah dan waktu yang sama, digunakan nilai dengan kategori paling berisiko.

- f. Penetapan perubahan moda pembelajaran dilakukan oleh bupati/wali kota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, serta oleh gubernur melalui dinas pendidikan provinsi untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, sesuai dengan kewenangannya.
 - g. Penetapan perubahan moda pembelajaran sebagaimana angka 2 huruf f dapat dilakukan pada lingkup provinsi, kabupaten, dan/atau kecamatan terdampak.
 - h. Dalam keadaan kualitas udara memburuk secara mendadak dan keputusan pejabat berwenang belum diterbitkan, kepala satuan pendidikan dapat mengambil langkah pengamanan segera berupa penghentian kegiatan luar ruangan, pemulangan lebih awal, atau pengalihan pada pembelajaran jarak jauh, dan melaporkannya kepada dinas pendidikan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - i. Keputusan perubahan moda pembelajaran ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dievaluasi setiap hari berdasarkan perkembangan nilai ISPU.
 - j. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak dimaknai sebagai libur dan tidak mengurangi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pembelajaran.
3. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh
- a. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dalam moda daring, luring, atau kombinasi keduanya, dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet, dan perangkat pada peserta didik.
 - b. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik dan/atau jaringan internet, pembelajaran dilaksanakan secara luring melalui modul pembelajaran cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah,

- pendampingan guru kunjung dengan tetap memperhatikan keselamatan, dan/atau pemanfaatan radio dan televisi lokal.
- c. Beban belajar selama masa darurat disederhanakan dengan berfokus pada penguatan literasi, numerasi, dan penguatan karakter, serta tidak memberikan penugasan yang membebani peserta didik dan orang tua/wali.
 - d. Satuan pendidikan tetap mencatat kehadiran dan keterlibatan belajar peserta didik serta melakukan komunikasi berkala dengan orang tua/wali.
 - e. Satuan pendidikan tetap membuka layanan administrasi dan konsultasi secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan.
4. Penyediaan Ruang Kelas Aman Asap dan Sekolah Rujukan:
- a. Satuan pendidikan pada daerah terdampak menyiapkan paling sedikit 1 (satu) ruang kelas aman asap sebagai ruang perlindungan sementara, dengan menutup ventilasi menggunakan busa/dakron lembap, memasang tirai kain lembap, mengoperasikan penjernih udara *High-Efficiency Particulate Air* (HEPA) atau kipas penyedot udara berlawanan arah sumber polutan, dan menjaga kelembaban ruangan.
 - b. Dinas pendidikan menetapkan paling sedikit 1 (satu) sekolah rujukan aman asap pada setiap kecamatan terdampak yang dapat dimanfaatkan bersama oleh satuan pendidikan sekitar.
 - c. Petunjuk penyiapan ruang kelas aman asap sebagai berikut:
 - 1) tutup seluruh ventilasi ruang kelas dengan busa/dakron yang dijaga tetap lembap dengan cara disemprot air secara berkala;
 - 2) pasang tirai kain pada seluruh jendela dan pintu dari sisi dalam dan jaga agar tetap lembap;
 - 3) pasang kipas penyedot udara (*exhaust fan*) pada dinding yang menghadap berlawanan dengan arah sumber polutan untuk membantu sirkulasi udara;
 - 4) gunakan penjernih udara (*air purifier*) apabila tersedia dan tempatkan kipas angin untuk menjaga kenyamanan suhu ruangan;
 - 5) tempatkan tanaman dalam pot (seperti: lidah mertua, sirih gading, lili paris, suplir) untuk membantu kualitas udara dalam ruangan;
 - 6) sediakan akuarium berisi air pada sisi belakang ruang kelas untuk menjaga kelembapan udara;
 - 7) sediakan masker cadangan, air minum, dan kotak pertolongan pertama pada setiap ruang kelas aman asap; dan
 - 8) batasi jumlah peserta didik dalam ruangan sesuai kapasitas agar sirkulasi udara tetap memadai.
 - d. Petunjuk penyiapan ruang kelas aman asap pada huruf c merupakan penyempurnaan model Sekolah Aman Asap dan dapat disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan.
5. Menerapkan Protokol Kesehatan 6M+1S meliputi:
- a. memeriksa kualitas udara melalui laman dan aplikasi resmi;
 - b. mengurangi aktivitas di luar ruangan;
 - c. menutup ventilasi dan menggunakan penjernih udara dalam ruangan;
 - d. menghindari sumber asap dan polusi udara;
 - e. menggunakan masker;

- f. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk memperbanyak minum air dan konsumsi makanan bergizi; dan
 - g. segera melakukan konsultasi daring/luring dengan tenaga kesehatan apabila muncul keluhan pernapasan dan/atau gejala kesehatan lainnya.
6. Perlindungan Kelompok Rentan
- a. Perhatian khusus diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan khusus, peserta didik dengan penyakit penyerta, serta pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang hamil atau memiliki penyakit penyerta.
 - b. Satuan pendidikan menyediakan masker yang sesuai ukuran anak serta melakukan pendataan peserta didik dengan penyakit penyerta.
 - c. Layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas disesuaikan dengan ragam disabilitas dan kebutuhan pendampingan di rumah.
7. Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial
- a. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat setempat untuk penapisan infeksi saluran pernapasan akut dan rujukan kasus.
 - b. Layanan dukungan psikososial dan bimbingan konseling tetap diberikan, termasuk secara jarak jauh, dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling serta mitra terkait.
8. Penyesuaian Kegiatan Akademik
- a. Kegiatan penilaian, asesmen, kegiatan kesiswaan, dan kegiatan penerimaan murid baru yang mengharuskan pengumpulan peserta didik dalam jumlah besar dan/atau kegiatan di luar ruangan dijadwalkan ulang atau diselenggarakan secara daring.
 - b. Dinas pendidikan dapat melakukan penyesuaian kalender pendidikan tanpa mengurangi pemenuhan beban belajar dalam satu tahun ajaran.
9. Pos Pendidikan Darurat Karhutla dan Pelaporan
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengaktifkan Pos Pendidikan Darurat Karhutla pada provinsi terdampak yang dikoordinasikan bersama dinas pendidikan dan unit pelaksana teknis Kementerian.
 - b. Kepala satuan pendidikan melaporkan status pembelajaran harian yang paling sedikit memuat nilai ISPU, moda pembelajaran yang diterapkan, jumlah peserta didik terdampak, dan kejadian gangguan kesehatan, melalui kanal pelaporan kebencanaan yang dikoordinasikan bersama dinas pendidikan dan unit pelaksana teknis Kementerian.
 - c. Dinas pendidikan melakukan rekapitulasi dan verifikasi laporan secara berjenjang serta menyampaikannya kepada Pos Pendidikan Darurat Karhutla pusat setiap hari.
10. Pembiayaan
- a. Pembiayaan pelaksanaan Surat Edaran ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dapat digunakan antara lain untuk pengadaan masker, penjernih udara dan kipas, bahan penutup ventilasi, penggandaan modul pembelajaran luring, dan dukungan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
11. Pemulihan Pembelajaran dan Penguatan Kesiapsiagaan
 - a. Setelah kualitas udara membaik, satuan pendidikan melaksanakan asesmen diagnostik dan program pemulihan pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan.
 - b. Dinas pendidikan dan satuan pendidikan memperkuat penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan memasukkan kesiapsiagaan bencana asap ke dalam rencana kesiapsiagaan satuan pendidikan, termasuk simulasi dan penyediaan sarana perlindungan sebelum musim kemarau berikutnya.
 12. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Agustus 2026

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia,



Abdul Mu'ti

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana